



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Oleh karenanya Negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu Pendidikan serta relevansi Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan Lokal, Nasional, dan Global sehingga penyelenggaraan Pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan arah Program Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
- c. bahwa untuk memberikan Pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak implementasi

|                |                       |          |       |       |
|----------------|-----------------------|----------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DISSEMINASI<br>KANTOR | ASS<br>1 | SEKDA | WABUP |
| 1              | 2                     | 3        | 4     | 5     |

kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data, perlu di susun Peraturan Bupati

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Program Merdeka Belajar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

|                |                       |          |           |       |
|----------------|-----------------------|----------|-----------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASIBAHAN<br>KANTOR | ASS      | SEKDA     | WASUP |
| <i>A</i>       | <i>2</i>              | <i>4</i> | <i>21</i> |       |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Boalemo.

|                      |                       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| KABUPATEN<br>BOALEMO | DINAS/SEKSI<br>KANTOR | ASS I | SEKDA | WABUP |
|                      |                       |       |       |       |

4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Merdeka Belajar adalah Program untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
10. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

|                        |                            |          |       |       |
|------------------------|----------------------------|----------|-------|-------|
| KABUPATEN<br>HULU MUAJ | DINAS PENDIDIKAN<br>KANTOR | ASSISTEN | SEKDA | WABUP |
|                        |                            |          |       |       |

12. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
13. Rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil Asesmen Nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
14. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
15. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
16. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
17. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
18. Platform merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

|           |         |           |          |       |       |
|-----------|---------|-----------|----------|-------|-------|
| KABUPATEN | ASISTEN | DINAS/DAK | ASSISTEN | SEKDA | WABUP |
| 1         | 2       | 3         | 4        | 5     | 6     |

19. Transisi PAUD - SD adalah penyelarasan pembelajaran PAUD-SD yang bertujuan agar Peserta Didik PAUD dapat menyesuaikan diri saat berpindah menjadi peserta didik SD; Peserta Didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD, mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Penjaminan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Program Merdeka Belajar, Pendidikan Non Formal, PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

#### Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penguatan arah Program dan penganggaran daerah guna mempercepat proses penjaminan mutu pendidikan melalui terselenggaranya program merdeka belajar pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan

|                |                     |       |       |       |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DIASPEKSI<br>KANTOR | ASS I | SEKDA | WABUP |
| A              | C                   | f     | g     |       |

- e. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

## BAB II SASARAN

### Pasal 4

Sasaran penjaminan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Merdeka Belajar;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Merdeka Belajar; dan
- c. perluasan dan penguatan Program Merdeka Belajar.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data rapor pendidikan;
- b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;

|                |                       |       |       |       |
|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASIBADAN<br>KANTOR | ASS I | SEKDA | WABUP |
| A              | C                     | E     | 7     |       |

- d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
- e. penyediaan sumber belajar guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- f. mendorong guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
- g. mendorong terbentuknya komunitas praktisi dalam implementasi kurikulum merdeka; dan
- h. berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### BAB IV PENDAMPINGAN TUGAS

##### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo guna melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar.
- (2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan Program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. sosialisasi Program Merdeka Belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
  - b. penyiapan Program satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar;

|                |                     |        |       |       |
|----------------|---------------------|--------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DIRASBADA<br>KANTOR | ASST I | SEKDA | WABUP |
| A              | C                   | F      | B     |       |

- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan program merdeka belajar;
- d. pelaksanaan perencanaan berbasis data yang bersumber dari platform rapor pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- e. pelaksanaan pelatihan program merdeka belajar bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
- f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
- g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
- h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;
- i. pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah;
- j. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi Program pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
- k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila; dan

|                 |                       |       |       |       |
|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| KORWAG<br>HUKUM | DINASIBADAN<br>KANTOR | ASS I | SEKDA | WABUP |
| K               | L                     | G     | n     |       |

1. memfasilitasi terbentuknya komunitas praktisi pendidikan dalam sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Merdeka Belajar.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Monitoring

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Program Merdeka Belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Merdeka Belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
- b. penyiapan Program satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;
- c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan program merdeka belajar;
- d. pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar dalam melaksanakan perencanaan berbasis data, selanjutnya kegiatan peningkatan capaian pembelajaran dilakukan berdasarkan bukti pada tingkat satuan pendidikan;

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM   | DINASIBADAN<br>KANTOR   | ASS I   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

- e. evaluasi pada satuan pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem, dan mendorong refleksi untuk perbaikan;
- f. identifikasi akar masalah, melakukan refleksi, dan merancang langkah-langkah pembenahan efektif berbasis data;
- g. program prioritas terkait dengan peningkatan literasi, numerasi, karakter, adaptasi teknologi, dan kondisi lingkungan belajar;
- h. pelatihan dan pengembangan program merdeka belajar bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- i. pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
- j. pelatihan peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
- k. analisis diagnostik literasi dan numerasi yang dilakukan oleh guru sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan peserta didik;
- l. melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu- isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar pancasila;
- m. kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif, berfokus pada pengembangan daya nalar dan tumbuh kembang secara utuh peserta didik;

|                |                       |       |       |       |
|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINASIBADAN<br>KANTOR | ASS I | SEKDA | WABUP |
| 4              | 2                     | 5     | 7     |       |

- n. kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, tidak ada praktik perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual;
- o. penyediaan perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana BOS;
- p. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
1. pemanfaatan platform teknologi sebagai upaya satuan pendidikan melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri kurikulum merdeka melalui platform merdeka mengajar; dan
  2. guru melakukan tiga jenis kegiatan melalui platform merdeka mengajar yaitu dari mengajar, belajar dan berkarya;
- q. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
  3. penggunaan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan; dan
  4. pembelajaran sesuai dengan proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila;
- r. Penguatan Transisi PAUD ke SD kelas awal dalam rangka memenuhi hak anak atas kemampuan fondasinya.

|                |                       |        |       |       |
|----------------|-----------------------|--------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS/BADAN<br>KANTOR | ASST I | SEKDA | WABUP |
| 1              | 2                     | 3      | 4     |       |

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan Program Merdeka Belajar;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program merdeka belajar;
  - c. menilai dampak program Merdeka Belajar terhadap kinerja satuan pendidikan;
  - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Program Merdeka Belajar; dan
  - e. menilai pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Merdeka Belajar.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Merdeka Belajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program merdeka belajar di Daerah.

|                |                       |       |       |       |
|----------------|-----------------------|-------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINAS/BADAN<br>KANTOR | ASS I | SEKDA | WABUP |
| 1              | 2                     | 3     | 4     |       |

BAB VI  
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan adaptasi teknologi di setiap satuan pendidikan.

BAB VII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|                    |                       |                    |                    |                    |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KABAG<br>HUKUM     | DINAS/BAWAN<br>KANTOR | ASS I              | SEKDA              | WABUP              |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>    | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal : 31 AGUSTUS 2023

↳ Pj. BUPATI BOALEMO, )

↳ SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal : 31 AGUSTUS 2023  
Pj, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



**SUPANDRA NUR, ST**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR ...9 )